



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 030.1/HK.00.02/K.JI-17/09/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI KABUPATEN NGAWI**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Ngawi dalam pengawasan pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur atau Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur atau Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi;
- b. Bahwa mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan kegiatan dimaksud.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka dianggap perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur atau Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 tersebut melalui keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2024;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
 9. Surat Polres Ngawi Nomor : B/1214/VIII/OPS.1.3./2024 tertanggal 30 Agustus 2024 Perihal Pengiriman nama Pejabat Polres Ngawi sebagai Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 10. Surat Kejaksaan Negeri Ngawi Nomor : B-2033/M.5.34/Cs.2/08/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 Perihal Pengiriman Personel Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- 11. Surat Dinas Komunikasi , Informatika , Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Nomor : 500.12.10/224/404.314/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 Perihal Pengiriman Personel Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 12. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi Nomor : 000.1.2.3/2044/404.404/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 Perihal Pengiriman Personel Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 ;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Nomor : 074/RT.02/K.JI-17/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan

Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi
- PERTAMA

:

Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 ;
- KEDUA

:

Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi
- KETIGA

:

Tim Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi :

a. Menjalankan proses Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi;

b. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka proses Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi;

- KEEMPAT : Tim Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi bekerja selama 3 (tiga) bulan dari bulan September sampai dengan November 2024;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Bawaslu Kabupaten Ngawi;
- KEENAM : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 02 September 2024

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



SAPNI SYAHRIL, S.I.P., M.Si.
NIP. 19660706 198903 1 017

Lampiran I : Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 030.1/HK.00.02/K.JI-17/09/2024
Tanggal : 02 September 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI KABUPATEN NGAWI**

No.	Nama	INSTANSI	Kedudukan dalam Kelompok Kerja (Pokja)
1	Yohanes Pradana V.K.,S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Ngawi	PENGARAH
2	Anita Setia Mega Putri, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi	PENANGGUNG JAWAB
3	Ageng Peristiwa Sakti, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi	KETUA
4	Peggy Yudo Subekti, S.STP.,M.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	SEKRETARIS
5	Ahmad Robial, S.E.,S.I.K.,M.H	Polres Ngawi	ANGGOTA
6	Bambang Wahyujati	Polres Ngawi	ANGGOTA
7	Afiful Barir,S.H.,M.H	Kejaksaan Negeri Ngawi	ANGGOTA
8	Mahfud Ardianto,S.H	Kejaksaan Negeri Ngawi	ANGGOTA
9	Erna Indrasari, S.E.,M.M	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi	ANGGOTA

10	Wurianto Saksomo, S.H.,M.P.A	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi	ANGGOTA
11	Danang Wahyudi Priyanto, S.STP.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	ANGGOTA
12	Irsanto	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	ANGGOTA
13	Nur Aini Anggun Wijayanti, S.AP	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	ANGGOTA
14	Ali Usman, S.IP	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	ANGGOTA
15	Missahri Romadhona, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	ANGGOTA
16	Aris Suseno, S.KOM	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	ANGGOTA



Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

SAPNI SYAHRIL, S.I.P., M.Si.
NIP. 19660706 198903 1 017